

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 angka 2, angka 5, angka 7, angka 15, dan angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
6. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai dasar untuk menerbitkan Persetujuan Impor.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

9. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melaksanakan Impor.
12. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
13. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Spesifikasi Teknis adalah dokumen yang berisi persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
15. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
16. Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
17. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

18. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
19. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
20. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri;

- b. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian;
- c. Industri Strategis;
- d. peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri; dan
- e. pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri.

BAB II

KEMUDAHAN UNTUK MENDAPATKAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG UNTUK INDUSTRI

Bagian Kesatu

Penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat digunakan oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari alam;
 - b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produksi;
 - c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping; dan
 - d. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang.
- (3) Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diprioritaskan untuk kebutuhan Industri hilir dalam negeri.

Pasal 5

Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.

Bagian Kedua

Kemudahan Untuk Mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam atau luar negeri bagi Perusahaan Industri; dan/atau
 - b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf Kedua

Jaminan Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

Pasal 7

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam atau luar negeri.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan:
 - a. pelarangan dan pembatasan ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 - b. kemudahan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 8

Jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri dilakukan melalui:

- a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
- b. pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif; dan
- c. pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Pasal 9

- (1) Pelarangan dan pembatasan ekspor serta kemudahan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sesuai dengan neraca komoditas.
- (2) Neraca komoditas ditetapkan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

- (3) Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, pelarangan dan pembatasan ekspor serta kemudahan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan Industri yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan hasil verifikasi atas kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 10

- (1) Menteri menyusun usulan pelarangan atau pembatasan ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Usulan pelarangan atau pembatasan ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Dalam hal usulan pelarangan atau pembatasan ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong terkait fiskal disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Usulan Menteri dalam rangka pelarangan ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang strategis dan terbatas;
 - b. sebagai cadangan penyangga ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri; atau
 - c. kepentingan nasional lainnya.

- (5) Usulan Menteri dalam rangka pembatasan ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sudah dapat diolah di dalam negeri, namun pasokannya belum mencukupi kebutuhan Industri;
 - b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi;
 - c. menjaga kestabilan harga Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; atau
 - d. kepentingan nasional lainnya.
- (6) Pembatasan ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penetapan bea keluar;
 - b. penetapan kuota ekspor; dan/atau
 - c. penetapan kewajiban pasok dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Kemudahan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau
 - b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi volume, spesifikasi teknis, dan/atau kualitas.
- (2) Kemudahan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian fasilitas fiskal;
 - b. kemudahan mendapatkan kuota impor; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas kepabeanan.

- (3) Kemudahan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tertentu dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi dari Menteri.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan Industri yang menggunakan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) atau Perusahaan Industri yang berada di dalam kawasan berikat.
- (3) Atas pengeluaran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari kawasan berikat untuk tujuan tempat lain dalam daerah pabean tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tempat pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - b. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - c. volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - d. waktu pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 - e. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 13

- (1) Tempat pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan lokasi Industri.
- (2) Volume dan waktu pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan huruf d ditetapkan berdasarkan rencana kebutuhan Industri.

- (3) Standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e harus memenuhi standardisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hanya diberikan kepada Perusahaan Industri yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir produsen (API-P).
- (2) Dalam hal impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong diperuntukan bagi Industri kecil, dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U).

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rekomendasi tidak diterbitkan, Rekomendasi secara otomatis akan diterbitkan oleh sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 16

Pengajuan permohonan penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem elektronik yang terintegrasi, pengajuan permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dapat disampaikan secara manual.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan telah melakukan importasi wajib menggunakan sendiri Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diimpor sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong dalam proses produksi.
- (2) Perusahaan Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan nomor induk berusaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Terhadap Perusahaan Industri yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri menyampaikan pengenaan sanksi kepada kementerian negara/lembaga terkait melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Rekomendasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf Ketiga

Jaminan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di Dalam Negeri

Pasal 22

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.
- (2) Jaminan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan tata kelola Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - b. penyediaan infrastruktur penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - c. pengembangan teknologi penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
 - d. fasilitasi pembentukan unit pelayanan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri; dan/atau
 - e. penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri.
- (3) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan/atau fasilitasi pembentukan unit penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan Industri.

Pasal 23

Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong secara langsung dalam rangka pemulihan Industri dalam negeri.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri; dan
 - b. ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan terhadap ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat berkoordinasi Menteri.

Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan tata laksana monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Menteri.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian untuk menetapkan tindak lanjut.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Pasal 26

Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6016) diubah:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
2. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
3. Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

4. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau standar internasional.
7. Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi, pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur atau produk.
8. Konsumen adalah Setiap Orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

12. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disebut PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar Industri.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
14. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
17. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
18. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
19. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi

analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya.

20. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
21. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/ atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perancangan, metode, dan/ atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
22. Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan barang dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kepemilikan hak, barang dan/atau bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
24. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.

25. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
 26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 30. Menteri Teknis adalah menteri yang memegang kewenangan teknis pengaturan, pembinaan dan pengembangan di bidang Industri.
 31. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
- (2) Perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dan diselenggarakan oleh Menteri.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.
- (2) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi standar dan/atau dokumen untuk barang dan/atau jasa Industri Pengolahan dengan KBLI 10 sampai dengan KBLI 33.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, dan Pasal 10D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan hasil produksi dari Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri yang tergolong dalam kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (2) Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi barang dan/atau jasa Industri dengan menggunakan merek milik sendiri.
- (3) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki perwakilan resmi dan/atau pemegang lisensi di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau mahlun, maka merek yang digunakan oleh Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri harus merek milik pemberi kerja sama atau pemberi mahlun.
- (5) Kerja sama merek dan/atau mahlun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10B

- (1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib untuk impor barang tertentu.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:
 - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. keperluannya merupakan produk contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk;
 - c. keperluannya merupakan barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat kesesuaian; dan/atau
 - d. keperluannya merupakan barang pribadi penumpang.
- (3) Penetapan terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dari masing-masing barang Industri.

Pasal 10C

- (1) Dalam upaya meningkatkan jaminan mutu barang dan/atau jasa industri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pelaku Usaha membuat surat pernyataan spesifikasi barang dan/atau jasa Industri yang ditempatkan di pasar dalam negeri.
- (2) Surat pernyataan spesifikasi barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi barang dan/atau jasa industri yang telah memenuhi:
 - a. SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
 - b. SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernyataan spesifikasi barang dan/atau jasa industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10D

- (1) Persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda Kesesuaian diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan SNI, Spesifikasi Teknis dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda SNI serta bentuk dan penggunaan tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan penunjukan lembaga penilai kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempertimbangkan kebutuhan Industri dan jumlah persebaran Industri dalam negeri.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga sertifikasi produk;
 - b. laboratorium uji; dan
 - c. lembaga inspeksi.
- (4) Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha di bidang Industri jasa sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi produk yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki laboratorium uji yang terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 atau lembaga Inspeksi yang terakreditasi berdasarkan SNI 17020;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (5) Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha di bidang Industri jasa pengujian laboratorium yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17025;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha di bidang Industri jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17020;
 - c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (7) Menteri dapat menunjuk:
 - a. lembaga sertifikasi produk yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d;
 - b. laboratorium uji yang belum yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN

- untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c; dan/atau
- c. lembaga inspeksi yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (6) huruf c.
- (8) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan:
- a. belum tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai; atau
 - b. telah tersedia lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai tetapi jumlahnya belum memadai.
- (9) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan kompetensi.
- (10) Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (11) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi tidak memperoleh akreditasi dari KAN untuk ruang lingkup yang sesuai dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat mencabut penunjukannya sebagai lembaga penilai kesesuaian untuk ruang lingkup dimaksud.
- (12) Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, hasil sertifikasi produk, hasil pengujian dan/atau

hasil inspeksinya dapat diakui sepanjang terdapat perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) antarnegara di bidang regulasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pada ayat (7); dan
- b. evaluasi administrasi dan evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diatur dalam Peraturan Menteri.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan Penilaian Kesesuaian bagi barang, jasa, sistem dan/atau proses yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;
- b. melaksanakan Penilaian Kesesuaian secara benar berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang berkaitan atau yang membawahnya;
- c. melaporkan hasil penilaian kesesuaian yang telah diterbitkan, diperpanjang, dibekukan untuk sementara atau yang telah dicabut kepada

Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan atau pencabutan melalui sistem elektronik yang terintegrasi;

- d. melakukan surveilan secara berkala sesuai dengan sistem sertifikasi yang ditetapkan dan/atau berdasarkan pengaduan atau instruksi dari Menteri serta melaporkan hasil surveilan kepada Menteri terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan hasil surveilan bagi lembaga sertifikasi produk;
- e. menggunakan personil yang berkompeten, warga negara Indonesia, berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami peraturan perundang-undangan, dan telah diregistrasi oleh Menteri; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11B

- (1) Lembaga sertifikasi produk yang telah dicabut penunjukannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (10) wajib melimpahkan klien kepada lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (2) Menteri melakukan koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan penunjukan lembaga sertifikasi produk
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota dapat memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan Industri yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan dalam proses penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha; dan
 - b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.
- (4) Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 14 dihapus
9. Ketentuan pasal 15 dihapus
10. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan Standardisasi Industri.

- (3) Pelaksanaan pengawasan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:
 - a. penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - c. pernyataan spesifikasi barang dan/atau jasa industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengawasan di pabrik; dan
 - b. koordinasi pengawasan di pasar dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

12. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk melakukan pengawasan standardisasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, Menteri dapat meminta lembaga penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan uji petik kesesuaian terhadap penerapan SNI di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI yang diterapkan secara sukarela, Pelaku Usaha dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Dalam mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri mengedepankan unsur pembinaan.

14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, Menteri dapat meminta Pelaku Usaha untuk melaporkan surat pernyataan spesifikasi barang dan/atau jasa industri yang beredar di pasar.

- (2) Menteri melakukan validasi dan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menunjuk Lembaga validasi dan verifikasi yang terakreditasi
- (4) Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang dan/jasa industri di pasar tidak sesuai dengan pernyataan spesifikasi barang dan/atau jasa Industri, Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) ditemukan dugaan tindak pidana, PPSI dan/atau petugas pengawas kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian dan/atau bidang lain untuk ditindaklanjuti.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan penyidikan berkoordinasi dengan Polri sesuai dengan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Perindustrian.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

16. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA Pembinaan dan pengawasan lembaga penilai kesesuaian yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Lembaga Penilai Kesesuaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 26A

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
- (2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

- (3) Pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan; dan
 - b. pengembangan.

Paragraf 3

Penguatan Lembaga Penilai Kesesuaian

Pasal 26B

- (1) Menteri melakukan penguatan Lembaga Penilai Kesesuaian terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri.
- (2) Penguatan Lembaga Penilai Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan penerapan SNI atau pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.
- (3) Penguatan Lembaga Penilai Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pelaksanaan Penguatan Lembaga Penilai Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 26C

- (1) Menteri menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian Standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan sarana dan prasarana

laboratorium pengujian Standar Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri sebagaimana pada ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 4

Pengembangan Lembaga Penilai Kesesuaian

Pasal 26D

- (1) Dalam rangka pengembangan lembaga penilai kesesuaian, Menteri melakukan kerja sama Penilaian Kesesuaian:
 - a. di tingkat nasional; dan
 - b. di tingkat internasional.
- (2) Kerja sama Penilaian Kesesuaian di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemangku kepentingan.
- (3) Kerja sama Penilaian Kesesuaian di tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan negara mitra.

Bagian Kedua

Pengawasan Lembaga Penilai Kesesuaian

Paragraf 1

Umum

Pasal 26E

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang melakukan Penilaian Kesesuaian terhadap penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

- (2) Pemerintah Pusat mendelegasikan pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan kegiatan sertifikasi; dan
 - b. pengawasan secara berkala atau khusus.

Paragraf 2

Pengawasan Kegiatan Sertifikasi

Pasal 26F

Dalam melakukan pengawasan kegiatan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26K ayat (3) huruf a, Menteri meminta:

- a. laporan pelaksanaan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi produk;
- b. laporan pengujian kesesuaian mutu kepada laboratorium uji; dan
- c. laporan hasil inspeksi kepada lembaga inspeksi.

Pasal 26G

Penyampaian laporan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F huruf a, penyampaian laporan pengujian kesesuaian mutu oleh laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F huruf b dan penyampaian laporan hasil inspeksi oleh lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26F huruf c dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi.

Pasal 26H

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian yang wajib dibubuhi *QR Code*.
- (2) *QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G.
- (3) Tata cara evaluasi dan pemberian *QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pengawasan secara Berkala atau Khusus

Pasal 26I

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap:
 - a. lingkup kompetensi lembaga penilai kesesuaian sesuai dengan penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib; dan
 - b. pelaksanaan Penilaian Kesesuaian oleh LPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.
- (2) Tata cara pengawasan pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga penilai kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26J

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara khusus.
- (2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu

berdasarkan laporan dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau instansi terkait.

17. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 72A, Pasal 72B, Pasal 72C, dan Pasal 72D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Pelaku usaha yang berdasarkan hasil evaluasi terhadap pernyataan spesifikasi barang dan/atau jasa Industri dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 21A ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pengumuman ketidaksesuaian terhadap mutu barang dan/atau jasa yang dihasilkan pada media cetak atau media elektronik nasional.

Pasal 72B

- (1) Lembaga sertifikasi produk yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G, tidak membubuhi QR Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26H ayat (1), dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Laboratorium uji yang tidak menyampaikan laporan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Lembaga inspeksi yang tidak menyampaikan laporan hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26G dan/atau ditemukan melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26I ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan penunjukan; dan
 - c. pencantuman dalam daftar hitam.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Menteri.

Pasal 72C

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 72D

- (1) Lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72B dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi.
- (2) Pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman ke dalam daftar hitam.

BAB III

INDUSTRI STRATEGIS

Pasal 27

Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6220) diubah:

1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:
 - a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;
 - b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau
 - c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.
 - (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui Lembaga Pengelola Investasi dan/atau dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - (3) Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Jenis Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a ditetapkan oleh Menteri.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan dan pengembangan Industri Strategis.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Industri Strategis yang melakukan:
 - a. pendalaman struktur;
 - b. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. pengujian dan sertifikasi; atau
 - d. restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas fiskal dan fasilitas nonfiskal.
- (4) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa:
 - a. pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sampai tingkat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. pengurangan penghasilan bruto sampai tingkat tertentu dan selama jangka waktu tertentu;
 - d. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

- e. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- f. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- g. pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang modal atau mesin atau peralatan atau bahan baku atau bahan penolong dari dalam negeri untuk keperluan produksi selama jangka waktu tertentu; dan/atau
- h. pembebasan atau keringanan bea masuk bagi Industri Strategis yang melakukan modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Fasilitas nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling sedikit dalam bentuk:
- a. kemudahan pelayanan perizinan;
 - b. kemudahan memperoleh lahan/lokasi;
 - c. pemberian bantuan teknis; dan
 - d. pelarangan dan pembatasan terhadap produk Industri Strategis yang sudah tersedia di dalam negeri.

4. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Perizinan berusaha untuk Industri Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.
 - (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha.
5. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan nasional.
- (2) Pengaturan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kelangsungan suplai produk di dalam negeri, dengan ketentuan:
 - a. dapat dilakukan berupa penetapan jumlah produksi maksimal atau minimal; dan/atau
 - b. dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan produsen produk sejenis.
- (3) Pengaturan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penetapan distribusi dilakukan untuk memastikan suplai produk Industri Strategis pada wilayah tertentu; dan
 - b. dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas fiskal dan/atau nonfiskal bagi pelaku kegiatan distribusi dimaksud.
- (4) Pengaturan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. dapat dilakukan melalui pengaturan harga minimal, harga maksimal, atau rentang harga produk Industri Strategis; dan
 - b. dilakukan dalam kondisi darurat (bencana alam, unsur kemanusiaan), sistem distribusi Barang dan logistik yang tidak memadai.
- (5) Pengaturan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
6. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perusahaan Industri Strategis yang ditetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) wajib melaporkan rencana dan realisasi produksi, kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan harga produk kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik selama jangka waktu penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.
 - (3) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
7. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Menteri paling sedikit atas:

- a. penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional; dan
 - b. produksi, distribusi, dan harga produk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan kebijakan, legalitas perizinan, kegiatan produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari Industri Strategis.
 - (3) Penetapan Industri Strategis sebagai obyek vital nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang berbadan hukum yang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri.
- (3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang Perindustrian;
 - c. memiliki keahlian di bidang Perindustrian; dan

- d. mempunyai pengalaman dalam perencanaan pembangunan Industri.

Pasal 29

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk:

- a. mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri; dan
- b. memperoleh masukan dan/atau informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan pembangunan Industri.

Bagian Kedua

Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (3) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Industri

Pasal 31

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan dalam penyusunan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
- b. Kebijakan Industri Nasional;
- c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
- d. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
- e. kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan sektor Industri.

Pasal 32

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk dalam negeri;
- b. penyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia Industri;
- c. penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau Industri menengah;
- d. penyelenggaran kerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan inovasi Industri;
- e. penyelenggaraan kerja sama dalam pengembangan Industri yang berwawasan lingkungan;
- f. penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset, sumber daya Industri, dan/atau sarana dan prasarana Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa untuk pengembangan pembangunan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui:

- a. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri;
- b. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan; dan
- c. penyampaian pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Industri.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI DAN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. manajemen energi;
 - d. manajemen air;

- e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
- f. data Industri dan data Kawasan Industri;
- g. standar Industri hijau;
- h. standar Kawasan Industri;
- i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan
- j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. integritas;
- b. keadilan;
- c. transparansi; dan
- d. kepastian berusaha.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga terakreditasi.
- (2) Penunjukan lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada lingkup pengawasan standar nasional Indonesia, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara dan/atau standar Industri Hijau.

Pasal 37

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan

Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri dapat membentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha Kawasan Industri.

Pasal 39

- (1) Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Keterlibatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. data Industri dan data Kawasan Industri;
 - c. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri;
 - d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 40

Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri dilakukan melalui:

- a. pemantauan (*monitoring*);
- b. audit;
- c. inspeksi;
- d. pengamatan intensif (*surveillance*); dan/atau

- e. verifikasi teknis.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 41

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 42

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Perusahaan Industri yang berskala:
 - 1. besar dan menengah; dan
 - 2. kecil yang proses produksinya memiliki resiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan; dan
- b. Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 43

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri dilakukan terhadap kewajiban pemenuhan sertifikat kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian.

- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan (*monitoring*); dan
 - b. audit.
- (4) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. analisis rencana kebutuhan tenaga kerja Industri bersertifikat kompetensi wajib; dan/atau
 - b. evaluasi penerapan regulasi pembangunan tenaga kerja Industri oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam rangka mengakselerasi pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. pemeriksaan pemenuhan sertifikat kompetensi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan
 - b. pemeriksaan kesesuaian kompetensi tenaga kerja Industri dengan sertifikat kompetensi.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian nomor Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 46

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif apabila:

- a. menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja Industri dengan sertifikat kompetensi.

Pasal 47

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 48

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia Industri.

- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 49

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 50

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam Kebijakan Industri Nasional.

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; dan
 - b. kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

- (2) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. penggunaan teknologi ramah lingkungan; dan
 - b. pengelolaan limbah, emisi udara, dan emisi gas rumah kaca.

Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri dapat menugaskan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan (*monitoring*); dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. analisis rencana pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - b. evaluasi kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan sumber daya alam.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam terhadap rencana yang diusulkan.
- (6) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. pembuatan desain produk yang ramah lingkungan;

- b. penggunaan teknologi dan metodologi yang ramah lingkungan;
- c. optimasi kinerja proses produksi;
- d. optimasi intensitas penggunaan energi dan air;
- e. optimasi intensitas penggunaan bahan baku;
- f. optimasi kinerja proses produksi; dan
- g. peningkatan daya tahan dan daya pakai produk yang dihasilkan;
- h. penghematan atau pengurangan penggunaan bahan baku, energi, dan air;
- i. meminimalkan limbah dan emisi;
- j. penggunaan kembali (*reuse*);
- k. pengolahan kembali; dan/atau
- l. pemulihan.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan

Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 54

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administratif apabila:

- a. tidak menyampaikan rencana pemanfaatan sumber daya alam; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pasal 65

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 56

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Keempat
Manajemen Energi

Pasal 57

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melaksanakan manajemen energi.

Pasal 58

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan terhadap Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:
 - a. memanfaatkan energi lebih besar atau sama dengan batas minimum konsumsi energi; dan
 - b. melakukan penyediaan energi.
- (2) Batas minimum konsumsi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 59

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi dilakukan berdasarkan aspek:

- a. rencana konservasi energi;
- b. pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 60

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 meliputi:

- a. kesesuaian rencana konservasi energi; dan
- b. kepatuhan penyampaian rencana konservasi energi.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri dapat menugaskan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan (*monitoring*); dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. analisis rencana konservasi energi;
 - b. analisis rencana pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan
 - c. analisis pelaksanaan konservasi energi.
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi; dan
 - b. pemeriksaan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan manajemen energi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konservasi energi.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri tertentu atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri tertentu atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 64

Perusahaan Industri tertentu dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif apabila:

- a. Perusahaan Industri tertentu dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan manajemen energi; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan konservasi energi terhadap rencana konservasi energi.

Pasal 65

- (1) Perusahaan Industri tertentu atau Perusahaan Kawasan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri tertentu atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri tertentu atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 66

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen energi yang dilakukan oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen energi.

Bagian Kelima Manajemen Air

Pasal 67

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang menggunakan air baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan usahanya.
- (3) Manajemen air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan air;
- b. penyusunan neraca air;
- c. upaya pengelolaan air, yang mencakup upaya *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery* (4R); dan
- d. upaya konservasi air.

Pasal 68

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air dilaksanakan terhadap aspek:

- a. kebijakan pengelolaan air;
- b. neraca air;
- c. upaya pengelolaan air, yang mencakup upaya *reduce, reuse, recycle*, dan *recovery* (4R); dan
- d. upaya konservasi air.

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri dapat menugaskan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan (*monitoring*); dan
 - b. verifikasi teknis.
- (4) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. analisis rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. evaluasi kebijakan pengelolaan air, neraca air, upaya pengelolaan air, dan upaya konservasi air.

- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi air dengan upaya konservasi air; dan
 - b. pemeriksaan upaya pengelolaan air, yang mencakup upaya *reduce*, *reuse*, *recycle*, dan *recovery* (4R).

Pasal 70

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air, Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan manajemen air mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya air.

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan

Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 72

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenai sanksi administratif apabila:

- a. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan manajemen air; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian:
 1. upaya konservasi air; dan
 2. upaya pengelolaan air.

Pasal 73

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 74

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan

- b. fasilitasi penyelesaian permasalahan pemenuhan ketentuan pelaksanaan manajemen air.

Bagian Keenam

SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara

Pasal 75

- (1) Perusahaan Industri wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
 - b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. peningkatan daya saing; dan/atau
 - e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.

Pasal 76

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat pengawas standar Industri dan/atau menunjuk lembaga terakreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.

Bagian Ketujuh

Data Industri dan Data Kawasan Industri

Pasal 77

- (1) Perusahaan Industri wajib menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala.
- (3) Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 78

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang data Industri dan data Kawasan Industri dilakukan terhadap:

- a. data Industri yang terdiri atas:
 1. pada tahap pembangunan; dan
 2. pada tahap produksi; dan
- b. data Kawasan Industri yang terdiri atas:
 1. pada tahap pembangunan; dan
 2. pada tahap komersial.

Pasal 79

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang data Industri dan data Kawasan Industri berdasarkan aspek:

- a. keakuratan penyampaian data Industri dan data Kawasan Industri;
- b. kelengkapan penyampaian data Industri dan data Kawasan Industri; dan
- c. ketepatan waktu penyampaian data Industri dan data Kawasan Industri.

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang data Industri dan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri dapat menugaskan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan (*monitoring*).
- (4) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. verifikasi dan validasi penilaian mandiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - b. analisis manajemen resiko.
- (5) Verifikasi dan validasi penilaian mandiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap laporan data dasar, kapasitas terpasang, dan utilitas terpakai Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
- (6) Analisis manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan analisis data pada SIINas untuk menyusun profil Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri menjadi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri berkategori tingkat kepatuhan tinggi (hijau), sedang (kuning), dan rendah (merah).

Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang data Industri dan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,

pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.

- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - c. rekomendasi hasil pengawasan.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 82

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenai sanksi administratif apabila Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tidak menyampaikan data Industri dan/atau data Kawasan Industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Pasal 83

- (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 84

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang data Industri dan data Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan memberikan layanan kemudahan.

Bagian Kedelapan
Standar Industri Hijau

Pasal 85

- (1) Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Standar Industri hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bahan baku, bahan penolong, dan energi;
 - b. proses produksi;
 - c. produk;
 - d. manajemen perusahaan; dan
 - e. pengelolaan lingkungan.

Pasal 86

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang standar Industri Hijau dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan sertifikat Industri Hijau yang diberlakukan secara wajib; dan
- b. pencantuman logo Industri Hijau.

Pasal 87

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang standar Industri Hijau berdasarkan aspek:

- a. kesesuaian sertifikat Industri hijau dengan proses produksi; dan
 - b. kesesuaian penggunaan logo industri hijau pada produk industri
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan pejabat pengawas dan/atau menunjuk lembaga terakreditasi.
- (3) Lembaga terakreditasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki izin usaha jasa sertifikasi;
 - b. memiliki laboratorium uji yang terakreditasi;
 - c. telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional; dan
 - d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 88

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kesesuaian sertifikat Industri hijau dengan proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, lembaga terakreditasi melakukan:
- a. audit; dan
 - b. pengamatan intensif (*surveillance*).
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria standar Industri hijau.
- (3) Pengamatan intensif (*surveillance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap keberlanjutan penerapan standar Industri hijau.

Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan logo Industri Hijau pada produk Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 ayat (1) huruf b, pejabat pengawas melakukan pemeriksaan di luar pabrik.

- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi di luar pabrik.

Pasal 90

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, pejabat pengawas atau lembaga terakreditasi menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.
- (3) Pejabat pengawas atau dan lembaga terkreditasi menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 91

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenai sanksi administratif apabila:

- a. Perusahaan Industri tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan logo industri hijau pada produk Industri.

Pasal 92

- (1) Perusahaan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 93

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang standar Industri hijau.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian penerapan standar Industri Hijau.

Bagian Kesembilan
Standar Kawasan Industri

Pasal 94

Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri.

Pasal 95

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang standar Kawasan Industri berdasarkan kriteria:

- a. ketersediaan infrastruktur dasar Kawasan Industri;

- b. kesesuaian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan; dan
- c. pemenuhan kebutuhan tenan melalui kemampuan tata kelola dan pelayanan.

Pasal 96

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri dapat menugaskan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan (*monitoring*); dan
 - b. audit.
- (4) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. pendataan Kawasan Industri yang belum mengajukan permohonan standar Kawasan Industri melalui SIINas; dan
 - b. pendataan Kawasan Industri yang telah memiliki standar namun belum mengajukan permohonan evaluasi standar Kawasan Industri melalui SIINas.
- (5) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan evaluasi terhadap pemenuhan kriteria standar Kawasan Industri.

Pasal 97

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Kawasan Industri;
 - c. uraian perizinan berusaha;
 - d. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - e. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 98

Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif apabila tidak memenuhi kewajiban pemenuhan standar Kawasan Industri.

Pasal 99

- (1) Perusahaan Kawasan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 100

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang standar Kawasan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan pemenuhan standar Kawasan Industri.

Bagian Kesepuluh

Perizinan Industri dan Perizinan Kawasan Industri

Pasal 101

- (1) Setiap kegiatan Industri dan Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Perusahaan Industri wajib melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki.
- (4) Perusahaan Industri yang memiliki bidang usaha Industri dengan tingkat risiko usaha kategori risiko tinggi wajib memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri.
- (5) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 102

- (1) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan
 - c. Industri besar.
- (2) Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam memenuhi Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi komitmen yang diatur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri.
- (3) Perizinan Berusaha Kawasan Industri untuk kegiatan usaha Kawasan Industri yang berada di Kawasan ekonomi khusus dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 104

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Kawasan Industri berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Kawasan Industri;

- b. ketaatan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri bagi Perusahaan Industri dan komitmen teknis Perizinan Berusaha Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
 - c. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - d. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri.
- (2) Komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. untuk Perizinan Berusaha Industri:
 - 1. kepemilikan akun SIINas dan kewajiban penyampaian data industri melalui SIINas;
 - 2. penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana Industri atau kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial;
 - 3. kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
 - 4. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
 - 5. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
 - 6. kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - 7. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai

daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan

8. pemenuhan persyaratan untuk jenis Industri tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. untuk Perizinan Berusaha Kawasan Industri:

1. kepemilikan akun SIINas dan kewajiban penyampaian data Kawasan Industri melalui SIINas;
2. kepemilikan izin lokasi dan izin lingkungan yang berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kelengkapan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri;
4. kelengkapan isi Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri dan kesesuaian persentase penggunaan lahan pada Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri dengan Ketentuan Standar Kawasan Industri;
5. kesesuaian batasan minimal kepemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam Satu Hampan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah;
6. kesesuaian isi Tata Tertib Kawasan Industri;
7. pernyataan komitmen kepatuhan terhadap Standar Kawasan Industri;
8. kesesuaian struktur organisasi dengan fungsi yang dipersyaratkan;
9. kelengkapan sarana dan prasarana, serta ruangan pada gedung pengelola; dan
10. ketersediaan layanan dari sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri;

- c. untuk Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri:
 - 1. kepemilikan Izin Lokasi atas lahan perluasan kawasan;
 - 2. kepemilikan perubahan izin lingkungan;
 - 3. pembaharuan rencana induk/masterplan perluasan kawasan; dan
 - 4. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan perluasan kawasan dalam satu hamparan dengan Kawasan Industri yang bersangkutan.

Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Kawasan Industri, Menteri melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk:
 - a. pemantauan (*monitoring*) untuk Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri;
 - b. verifikasi teknis dalam rangka menilai pemenuhan komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha Industri;
 - c. pemeriksaan lapangan dalam rangka menilai pemenuhan komitmen teknis untuk Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri;
 - d. audit pemenuhan standar Kawasan Industri.
- (2) Pemantauan (*monitoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. memastikan kesiapan perusahaan Industri sebelum dilakukannya verifikasi teknis, berupa:
 - 1. kepemilikan surat keterangan untuk Perusahaan Industri besar yang dikecualikan

- dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri;
2. kepemilikan izin lokasi bagi Perusahaan Industri yang memerlukan prasarana penunjang utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kepemilikan RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada dalam kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan/atau
 4. kepemilikan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada di luar kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- b. Pengumpulan dan evaluasi data/informasi terhadap pemenuhan komitmen teknis setelah Perizinan Berusaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko rendah, menengah-rendah, dan menengah-tinggi; dan
 - c. Inspeksi ketaatan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri bagi Perusahaan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial serta Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial.

- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah cukup memastikan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha, pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak dilaksanakan.
- (5) Verifikasi teknis wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha Industri diberikan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi.
- (6) Verifikasi teknis untuk Perizinan Berusaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Industri kecil.
- (7) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan sebelum Perizinan Berusaha Kawasan Industri diberikan bagi Perusahaan Kawasan Industri.
- (8) Audit pemenuhan standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Perizinan Kawasan Industri diberikan bagi Perusahaan Kawasan Industri dan Kawasan Industri yang berada di kawasan ekonomi khusus.
- (9) Penentuan tingkat risiko usaha pada bidang usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 106

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan

Industri, Menteri dapat melibatkan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian.

- (2) Pedoman dan tata cara melibatkan perangkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 107

- (1) Menteri melakukan pengendalian Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan tertib Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri
- (3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melaksanakan:
 - a. fasilitasi notifikasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (Sistem OSS) sebagai sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik pemerintah pusat;
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri, Perizinan Berusaha Kawasan Industri, dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri;
 - c. fasilitasi penyelesaian hambatan dalam penerbitan Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Kawasan Industri melalui sistem *Online Single Submission* (Sistem OSS) sebagai sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Pemerintah Pusat;

- d. pembinaan bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko menengah-rendah dan menengah-tinggi dalam menjalankan ketaatan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
- e. pembinaan bagi Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan ketaatan pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara komersial;
- f. Pembinaan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri dalam rangka pelaksanaan:
 - 1. penerapan kepatuhan terhadap standar Kawasan Industri;
 - 2. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri; dan
 - 3. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri dengan Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri.
- g. Pengenaan sanksi administratif bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah melakukan kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri, dalam hal:
 - 1. Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori risiko tinggi tidak dapat memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha Industri dan/atau belum dilakukan verifikasi teknis;

2. Perusahaan Kawasan Industri tidak dapat memenuhi seluruh komitmen teknis Perizinan Berusaha Kawasan Industri dan Perizinan Berusaha Perluasan Kawasan Industri, dan/atau belum dilakukan pemeriksaan lapangan.

Bagian Kesebelas

Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses, Hasil Produksi, Penyimpanan, dan Pengangkutan

Pasal 108

- (1) Perusahaan Industri wajib menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan Industri dengan bidang Industri yang memiliki risiko menengah dan risiko tinggi.

Pasal 109

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan terhadap aspek:

- a. keamanan dan keselamatan alat;
- b. keamanan dan keselamatan proses produksi;
- c. keamanan dan keselamatan hasil produksi; dan
- d. keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan.

Pasal 110

- (1) Pengawasan keamanan dan keselamatan alat dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat Industri berkala; dan

- b. pelaksanaan kalibrasi secara berkala.
- (2) Pengawasan keamanan dan keselamatan proses produksi dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan sistem manajemen mutu;
 - b. pemenuhan *feedforward control* atau antisipasi penyimpangan dari standar proses produksi;
 - c. pemenuhan *concurrent control* atau pemantauan selama proses industri berjalan; dan
 - d. pemenuhan *feedback control* atau evaluasi hasil produksi sebagai umpan balik perbaikan proses.
 - (3) Pengawasan keamanan dan keselamatan hasil produksi dilakukan berdasarkan kriteria pemenuhan standar mutu.
 - (4) Pengawasan keamanan dan keselamatan penyimpanan dan pengangkutan dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. pemenuhan kondisi ruangan, ventilasi dan suhu penyimpanan; dan
 - b. pemenuhan standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan peraturan yang mengatur limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 111

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Menteri menugaskan pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas, Menteri dapat menugaskan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit; dan

- b. inspeksi.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan pemeriksaan:
- a. dokumen dan/atau standar operasional prosedur pemeliharaan alat industri secara berkala;
 - b. sistem manajemen mutu;
 - c. *feedforward control* dan *feedback control*;
 - d. standar penyimpanan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - e. standar mutu.
- (5) Inspeksi sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan pemeriksaan:
- a. kalibrasi secara berkala;
 - b. *concurrent control*; dan
 - c. kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu penyimpanan.

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, pejabat pengawas menyusun laporan hasil pengawasan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
- a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
 - b. identitas Perusahaan Industri;
 - c. rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - d. rencana tindak lanjut rekomendasi pengawasan yang disusun oleh Perusahaan Industri.
- (3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri dan diunggah ke SIINas.

Pasal 113

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikenai sanksi administratif apabila:

- a. tidak menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan; dan/atau
- b. berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap kriteria pemenuhan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Pasal 114

- (1) Perusahaan Industri harus melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah hasil laporan pengawasan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan, Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif.

Pasal 115

- (1) Menteri melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dialog, serta memberikan layanan kemudahan; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian permasalahan penerapan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Bagian Kedua Belas
Pembiayaan

Pasal 116

- (1) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
- (2) Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembiayaan pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan oleh lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.

Bagian Ketiga Belas
Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 117

- (1) Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri kepada Presiden.
- (2) Penyampaian laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Belas
Sistem Elektronik Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 118

- (1) Menteri dapat membangun sistem pengawasan dan pengendalian secara elektronik untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.
- (2) Sistem pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan manajemen risiko (*risk management*) pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan.

Pasal 119

Manajemen risiko (*risk management*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pemantauan hasil penilaian mandiri (*self assessment*);
- b. penetapan tingkat kemungkinan risiko;
- c. identifikasi tingkat risiko yang terdiri atas:
 1. risiko rendah;
 2. risiko sedang; dan
 3. risiko tinggi;
- d. analisis risiko; dan
- e. evaluasi risiko yang terdiri atas:
 1. prioritas risiko; dan
 2. mitigasi risiko.

Pasal 120

Sistem pengawasan dan pengendalian elektronik terkoneksi dengan SIINas.

Pasal 121

Hasil pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian diunggah ke SIINas.

Bagian Kelima Belas

Pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Pasal 122

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau wajib:

- a. memberikan laporan kepada Menteri atas sertifikasi industri hijau yang sudah dikeluarkan secara periodik; dan
- b. mengikuti tata cara sertifikasi industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 123

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap lembaga terakreditasi yang ditunjuk dalam pengawasan Industri Hijau.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. *assessment*; dan
 - b. audit penyaksian proses sertifikasi.

Pasal 124

Perusahaan Industri yang memiliki sertifikat Industri Hijau diprioritaskan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Belas

Sanksi Administratif

Pasal 125

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;

- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri;
 - e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri;
 - e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Perusahaan Industri tertentu dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melakukan manajemen energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri;
- e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri. ~~(tent.)~~

Pasal 128

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 129

- (1) Perusahaan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada bidang perindustrian.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 130

- (1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

- (4) Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan izin yang dimilikinya.

Pasal 131

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melakukan manajemen air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penutupan sementara;
- d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri;
- e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha Kawasan Industri. (~~tent.~~)

Pasal 132

- (1) Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.

- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha Industri.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR